



PUTUSAN

Nomor : 277/Pid.B/2012/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ASRIL Alias ALIL Bin LEGIMAN
Tempat lahir : Tanjung Karang
Umur/tgl.lahir : 32 Tahun/ 08 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Imam Bonjol Gg Bukit III No. 22
Kecamatan Tanjung Karang Timur Kodya
Bandar Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMA

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Metro masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 22 September 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 01 November 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 05 Oktober 2012 Nomor : APB- /N.8.18.3/Ep/10/2012;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 02 Oktober 2012 Nomor : 277/Pen.Pid.B/2012/PN.GS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 02 Oktober 2012 Nomor : 277/Pen.Pid.B/2012/PN.GS tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 22 November 2012, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Asril Alias Alil Bin Legiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"sebagai penyalah guna Narkotika golongan I jenis shabu"** sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **Asril Alias Alil Bin Legiman** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 1,10 gram jenis shabu berat kotor beserta bungkus yang disisihkan untuk keperluan laboratorium dengan berat bersih 0,34 Gram dan sisanya seberat 0,76 Gram untuk pembuktian dipersidangan;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa **Asril Alias Alil Bin Legiman** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapannya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **Asril Alias Alil Bin Legiman** Pada hari rabu tanggal 18 Juli 2012 sekitar pukul 00.00 wib/12 Malam atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2012 bertempat di Pom Bensin depan UBL Bandar Lampung, Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP terdakwa ditahan di Polres Lampung Tengah dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili perkara ini, **Telah tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis (Shabu-shabu).** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sering menggunakan narkotika dan menjual shabu-shabu lalu pada tanggal 18 Juli 2012 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Ikhwan als Aan (*yang telah tertangkap lebih dulu, yang perkaranya diajukan terpisah*) guna meminta / memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Gram, atas permintaan / pesanan tersebut terdakwa minta uang kontan kepada Ikhwan als Aan, dan Ikhwan pun menyanggupinya dan meminta supaya bertemu dipom Bensin depan UBL Bandar Lampung untuk melakukan transaksinya;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa sedang menunggu Ikhwan Als Aan untuk bertransaksi, dengan tiba-tiba Tim Sat Narkoba Polres Lampung Tengah langsung menangkap terdakwa berikut barang bukti yang dibawanya yang diletakan dalam kantong jaket;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari **BADAN NARKOTIKA NASIONAL** NO.73.H/VII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh **RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, PUTERI Heryani, S.Si, Apt, TANTI, S.T,** selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si, Apt, setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- Kristal warna putih : Positif **Metamfetamina;**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari **PEGADAIAN CABANG BANDAR JAYA** Nomor : 458/IL.POL/1714/2012 tanggal 20 Juli 2012 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1,10 Gram, disisihkan untuk keperluan laboratorium dengan berat bersih 0,34 Gram yang merupakan berat bersih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dari Hasil Tes Urine para terdakwa Nomor : 441/569/RSUD-DSR/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah Dr. EMMY WAHYUNI, MSI.Med, SpPK dengan hasil pemeriksaan pada Nomor urut 3 Methamphetamin **Positif** dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi Narkoba jenis **Metamfetamina**;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Asril Alias Alil Bin Legiman** Pada hari rabu tanggal 18 Juli 2012 sekitar pukul 00.00 wib/12 Malam atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2012 bertempat di Pom Bensin depan UBL Bandar Lampung, Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP terdakwa ditahan di Polres Lampung Tengah dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili perkara ini, **Telah tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I (Shabu-shabu).** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sering menggunakan narkotika dan menjual shabu-shabu lalu pada tanggal 18 Juli 2012 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Ikhwan als Aan (*yang telah tertangkap lebih dulu, yang perkaranya diajukan terpisah*) guna meminta / memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Gram, atas permintaan / pesanan tersebut terdakwa minta uang kontan kepada Ikhwan als Aan, dan Ikhwan pun menyanggupinya dan meminta supaya bertemu dipom Bensin depan UBL Bandar Lampung untuk melakukan transaksinya;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa sedang menunggu Ikhwan Als Aan untuk bertransaksi, dengan tiba-tiba Tim Sat Narkoba Polres Lampung Tengah langsung menangkap terdakwa berikut barang bukti yang dibawanya yang diletakan dalam kantong jaket;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari **BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO.73.H/VII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA** tanggal 07 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh **RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, PUTERI Heryani, S.Si, Apt, TANTI, S.T,** selaku Penguji dan diketahui oleh **KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si, Apt,** setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :
 - Kristal warna putih : Positif **Metamfetamina**;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) No. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari **PEGADAIAN CABANG BANDAR JAYA** Nomor : 458/IL.POL/1714/2012 tanggal 20 Juli 2012 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1,10 Gram, disisihkan untuk keperluan laboratorium dengan berat bersih 0,34 Gram yang merupakan berat bersih;
- Kemudian dari Hasil Tes Urine para terdakwa Nomor : 441/569/RSUD-DSR/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah Dr. EMMY WAHYUNI, MSI.Med, SpPK dengan hasil pemeriksaan pada Nomor urut 3 Methamphetamin **Positif** dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi Narkoba jenis **Metamfetamina**;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **Asril Alias Alil Bin Legiman** Pada hari rabu tanggal 18 Juli 2012 sekitar pukul 00.00 wib/12 Malam atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2012 bertempat di Pom Bensin depan UBL Bandar Lampung, Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP terdakwa ditahan di Polres Lampung Tengah dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili perkara ini, **Sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sering menggunakan narkoba dan menjual shabu-shabu lalu pada tanggal 18 Juli 2012 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Ikhwan als Aan (*yang telah tertangkap lebih dulu, yang perkaranya diajukan terpisah*) guna meminta / memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Gram, atas permintaan / pesanan tersebut terdakwa minta uang kontan kepada Ikhwan als Aan, dan Ikhwan pun menyanggupinya dan meminta supaya bertemu dipom Bensin depan UBL Bandar Lampung untuk melakukan transaksinya;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa sedang menunggu Ikhwan Als Aan untuk bertransaksi, dengan tiba-tiba Tim Sat Narkoba Polres Lampung Tengah langsung menangkap terdakwa berikut barang bukti yang dibawanya yang diletakan dalam kantong jaket;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari **BADAN NARKOTIKA NASIONAL** NO.73.H/VII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh **RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, PUTERI Heryani, S.Si, Apt, TANTI, S.T,** selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJI NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si, Apt, setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- Kristal warna putih : Positif **Metamfetamina**;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari **PEGADAIAN CABANG BANDAR JAYA** Nomor : 458/IL.POL/1714/2012 tanggal 20 Juli 2012 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1,10 Gram, disisihkan untuk keperluan laboratorium dengan berat bersih 0,34 Gram yang merupakan berat bersih;
- Kemudian dari Hasil Tes Urine para terdakwa Nomor : 441/569/RSUD-DSR/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah Dr. EMMY WAHYUNI, MSI.Med, SpPK dengan hasil pemeriksaan pada Nomor urut 3 Methamphetamin **Positif** dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi Narkoba jenis **Metamfetamina**;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANGGA YUDE Bin YUNUS :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa bermula dari tertangkapnya teman terdakwa yaitu saksi Dedi Ruswanto di Kampung 13 A Kelurahan Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah sedang membawa barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, karena sebelumnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah sering digunakan untuk penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan dari informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat ada orang yang mencurigakan yaitu saksi Dedi Ruswanto lalu saksi melakukan penggeledahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) bungkus plastik diduga narkoba jenis sabu-sabu, dan setelah dilakukan intrograsi terhadap diri saksi Dedi Ruswanto selanjutnya saksi Dedi Ruswanto menceritakan mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperolehnya dari temannya yang bernama saksi Ikhwan Taufik Als Aan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Ruswanto bersama dengan rekan saksi yang bernama Rendi, Akmalludin dan Heri Barjani yang merupakan anggota Polres Lampung Tengah;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi Dedi Ruswanto untuk berpura-pura memesan shabu-shabu kepada saksi Ikhwan Taufik Als Aan sebanyak 1 gram dengan cara menghubungi saksi Ikhwan Taufik Als Aan melalui handphone;
- Bahwa setelah disepakati waktu sekitar pukul 18.00 WIB dan tempat untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu yaitu di Mini Market Alfa Mart dekat Kantor Polisi Sektor Trimurjo dan ketika saksi Ikhwan Taufik Als Aan datang selanjutnya saksi Ikhwan Taufik Als Aan ditangkap dan dilakukan penggeledahan dan ternyata tidak diketemukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada diri saksi Ikhwan Taufik Als Aan;
- Bahwa oleh karena narkoba pada diri saksi Ikhwan Taufik Als Aan dan menurut saksi Ikhwan Taufik Als Aan bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut ada pada diri terdakwa dan selanjutnya saksi menyuruh saksi Ikhwan Taufik Als Aan untuk menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan disepakati waktu dan tempat untuk melakukan transaksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekitar pukul 00.00 WIB di POM Bensin di depan UBL Bandar Lampung selanjutnya saksi menangkap terdakwa dan diketemukan Narkoba jenis shabu-shabu ditangan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus seberat 1,10 (satu koma satu nol) gram;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap diri saksi Ikhwan Taufik Als Aan selanjutnya saksi Ikhwan Taufik Als Aan mengatakan membeli narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada saksi Dedi Ruswanto tersebut dari terdakwa warga Bandar Lampung, dimana menurut saksi Dedi Ruswanto membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan menurut saksi Ikhwan Taufik Als Aan membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barnag bukti berupa 1 (satu) bungkus seberat 1,10 (satu koma satu nol) gram yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target, namun tertangkapnya terdakwa karena ada laporan dari masyarakat;
- Bahwa terhadap diri terdakwa juga telah dilakukan tes urin di Rumah Sakit Umum Daerah Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 441/569/RSUD-DSR/VII/2012 untuk terdakwa pada tanggal 20 Juli 2012 oleh Dr. EMMY WAHYUNI, MSi,Med,SpPK dengan hasil tes terdakwa terbukti menggunakan Narkoba Golongan I jenis Methamphetamin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari **BADAN NARKOTIKA NASIONAL** NO.73.H/VII/2012/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 07 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh **RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, PUTERI Heryani, S.Si, Apt, TANTI, S.T,** selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM Uji NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si, Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa bermula dari tertangkapnya teman terdakwa yaitu saksi Dedi Ruswanto di Kampung 13 A Kelurahan Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah sedang membawa barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, karena sebelumnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah sering digunakan untuk penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan dari informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat ada orang yang mencurigakan yaitu saksi Dedi Ruswanto lalu saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik diduga narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah dilakukan intrograsi terhadap diri saksi Dedi Ruswanto selanjutnya saksi Dedi Ruswanto menceritakan mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperolehnya dari temannya yang bernama saksi Ikhwan Taufik Als Aan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Ruswanto bersama dengan rekan saksi yang bernama Angga Yude, Akmalludin dan Heri Barjani yang merupakan anggota Polres Lampung Tengah;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi Dedi Ruswanto untuk berpura-pura memesan shabu-shabu kepada saksi Ikhwan Taufik Als Aan sebanyak 1 gram dengan cara menghubungi saksi Ikhwan Taufik Als Aan melalui handphone;
- Bahwa setelah disepakati waktu sekitar pukul 18.00 WIB dan tempat untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu yaitu di Mini Market Alfa Mart dekat Kantor Polisi Sektor Trimurjo dan ketika saksi Ikhwan Taufik Als Aan datang selanjutnya saksi Ikhwan Taufik Als Aan ditangkap dan dilakukan pengeledahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ternyata tidak diketemukan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada diri saksi Ikhwan Taufik Als Aan;
- Bahwa oleh karena narkotika pada diri saksi Ikhwan Taufik Als Aan dan menurut saksi Ikhwan Taufik Als Aan bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut ada pada diri terdakwa dan selanjutnya saksi menyuruh saksi Ikhwan Taufik Als Aan untuk menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan disepakati waktu dan tempat untuk melakukan transaksi;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekitar pukul 00.00 WIB di POM Bensin di depan UBL Bandar Lampung selanjutnya saksi menangkap terdakwa dan diketemukan Narkotika jenis shabu-shabu ditangan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus seberat 1,10 (satu koma satu nol) gram;
 - Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa darimana memperoleh shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap diri saksi Ikhwan Taufik Als Aan selanjutnya saksi Ikhwan Taufik Als Aan mengatakan membeli narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada saksi Dedi Ruswanto tersebut dari terdakwa warga Bandar Lampung, dimana menurut saksi Dedi Ruswanto membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan menurut saksi Ikhwan Taufik Als Aan membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barnag bukti berupa 1 (satu) bungkus seberat 1,10 (satu koma satu nol) gram yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan;
 - Bahwa terdakwa bukan merupakan target, namun tertangkapnya terdakwa karena ada laporan dari masyarakat;
 - Bahwa terhadap diri terdakwa juga telah dilakukan tes urin di Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 441/569/RSUD-DSR/VII/2012 untuk terdakwa pada tanggal 20 Juli 2012 oleh Dr. EMMY WAHYUNI, MSi,Med,SpPK dengan hasil tes terdakwa terbukti menggunakan Narkotika Golongan I jenis Methamphetamin;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari **BADAN NARKOTIKA NASIONAL** NO.73.H/VII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh **RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, PUTERI Heryani, S.Si, Apt, TANTI, S.T,** selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si, Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi IKHWAN TAUFIK Alias AAN Bin M. TAUFIK : (saksi Mahkota)**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi telah ditangkap oleh anggota Polisi dan menjadi saksi terhadap diri terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Polisi Resor Lampung Tengah karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saudara Dedi Ruswanto memesan narkoba jenis sabu-sabu dari saksi melalui hubungan telepon dan saksi akan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kerumah Saudara Dedi Ruswanto dan setelah Saudara Dedi Ruswanto menyerahkan sejumlah uang kepada saksi, maka Saudara Dedi Ruswanto akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saudara Dedi Ruswanto;
- Bahwa setelah saksi ditangkap oleh petugas polisi, selanjutnya petugas polisi tersebut menyuruh saksi untuk menelpon terdakwa berpura-pura memesan shabu-shabu sebanyak 1 gram, setelah harga disepakati lalu saksi dan terdakwa menyepakati tempat transaksi shabu-shabu tersebut, lalu setelah terdakwa datang kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi memakai narkoba jenis sabu-sabu yang saksi rasakan badan terasa lebih segar;
- Bahwa awal mula hingga saksi ditangkap oleh Polisi yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 21.00 WIB Saudara Dedi Ruswanto menghubungi saksi dengan menggunakan handphone untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu-sabu dan dijawab oleh terdakwa ada dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Saudara Dedi Ruswanto bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan ada dengan harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Saudara Dedi menyanggupinya dan saksi selanjutnya menyuruh Saudara Dedi Ruswanto untuk mentrasfer uang pembelian melalui ATM, akan tetapi Saudara Dedi Ruswanto mengatakan tidak memiliki ATM maka saksi disuruh untuk mengambil sendiri uang tersebut secara tunai ke tempat yang dijanjikan di sekitar mini market Alfa di Kecamatan Trimurjo;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke tempat yang dijanjikan untuk mengambil uang untuk pembelian narkoba jenis sabu-sabu, akan tetapi ketika saksi sampai ditempat yang dijanjikan saksi ditangkap oleh anggota Polisi Resor Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh anggota Polisi, pada saat itu saksi tidak membawa narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Saudara Dedi Ruswanto karena masih ada pada terdakwa di Bandar Lampung;
- Bahwa saksi pernah memakai narkoba jenis sabu-sabu dengan Saudara Dedi Ruswanto dimana pada saat itu Saudara Dedi Ruswanto membelinya melalui saksi dan narkoba jenis sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipakai Saudara Dedi Ruswanto bersama-sama dengan saksi;

- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari terdakwa warga Bandar Lampung;
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu dari terdakwa tersebut adalah untuk saksi gunakan sendiri dan yang terakhir saksi ditangkap itu karena dimintai tolong oleh Saudara Dedi Ruswanto untuk mencari shabu-shabu sebesar 1 gram, ternyata Saudara Dedi Ruswanto disuruh oleh Polisi untuk menjebak saksi;
- Bahwa selanjutnya disepakati untuk transaksi pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut di depan POM Bensin UBL Bandar Lampung;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB saksi menghubungi terdakwa untuk melakukan transaksi di depan POM bensin di depan UBL Bandar Lampung dan sekitar pukul 24.00 WIB selanjutnya saksi ditangkap di depan POM bensin oleh anggota Polisi Resor Lampung Tengah berikut barang bukti yang terdakwa bawa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa ASRIL Alias ALIL Bin LEGIMAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Lampung Tengah pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 24.00 WIB di POM bensin depan Kampus UBL di Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saudara Ikhwan Taufik melalui hubungan telepon dan terdakwa akan mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Saudara Ikhwan Taufik setelah Saudara Ikhwan Taufik menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 21.00 WIB Saudara Ikhwan Taufik menghubungi terdakwa melalui handphone untuk memesan kepada terdakwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu terdakwa meminta uang panjer kepada Saudara Ikhwan Taufik dan Saudara Ikhwan Taufik pun menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Saudara Ikhwan Taufik menghubungi terdakwa untuk melakukan transaksi di depan POM bensin di depan UBL Bandar Lampung dan sekitar pukul 24.00 WIB selanjutnya terdakwa ditangkap di depan POM bensin oleh anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Resor Lampung Tengah berikut barang bukti yang terdakwa bawa;

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui jika Saudara Ikhwan Taufik sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Polisi dan Saudara Ikhwan Taufik ternyata disuruh oleh petugas polisi untuk menangkap terdakwa;
- Bahwa Saudara Ikhwan Taufik memesan kepada terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan terdakwa juga memiliki 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- Bahwa terdakwa memakai narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah lama sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah memakai shabu-shabu tersebut badan merasa kuat dan kalau tidak memakai akan terasa loyo;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Adli (DPO) warga Kelapa III Kaliawi Bandar Lampung biasanya terdakwa membeli 1 (satu) paketnya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Ikhwan Taufik sebelumnya tidak pernah memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebelumnya dan terdakwa juga tidak mengetahui jika Saudara Ikhwan Taufik juga memakai shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa biasanya menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada Saudara Dedi Ruswanto untuk 1 (satu) paketnya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,10 (satu koma satu nol) gram adalah barang bukti milik terdakwa pada saat penangkapan oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yang melekat dengan berkas perkara an. Asril alias Alil Bin Legiman, yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu seberat 1,10 (satu koma satu nol) gram;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium UPT Badan Narkotika Nasional No. 73.H/VIII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA, 07 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, Apt Nrp 70040687, Pemeriksa Rieska Dwi Widayati, S.Si Nip 198011082005012001, Puteri Heryani S, S.Si, Apt Nip. 198402252009022002, Tanti, S.T Nip 198308252008022001 bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Metamfetamine dengan berat Netto akhir 0,1086 gram. Setelah diperiksa atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ASRIL Alias ALIL Bin LEGIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris bahwa barang bukti tersebut adalah Positif (+) **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urine dari Terdakwa ASRIL Alias ALIL Bin LEGIMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Emmy Wahyuni, M.Si, Med, SP.PK Kepala instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya, yang menerangkan bahwa dari hasil tes urine terdakwa terbukti mengkonsumsi narkoba jenis Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat **dikonstantir fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Lampung Tengah pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 24.00 WIB di POM bensin depan Kampus UBL di Bandar Lampung;
- Bahwa benar terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saudara Ikhwan Taufik melalui hubungan telepon dan terdakwa akan mengantar narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Saudara Ikhwan Taufik setelah Saudara Ikhwan Taufik menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bahwa benar awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 21.00 WIB Saudara Ikhwan Taufik menghubungi terdakwa melalui handphone untuk memesan kepada terdakwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu terdakwa meminta uang panjer kepada Saudara Ikhwan Taufik dan Saudara Ikhwan Taufik pun menyanggupinya;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Saudara Ikhwan Taufik menghubungi terdakwa untuk melakukan transaksi di depan POM bensin di depan UBL Bandar Lampung dan sekitar pukul 24.00 WIB selanjutnya terdakwa ditangkap di depan POM bensin oleh anggota Polisi Resor Lampung Tengah berikut barang bukti yang terdakwa bawa;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak mengetahui jika Saudara Ikhwan Taufik sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Polisi dan Saudara Ikhwan Taufik ternyata disuruh oleh petugas polisi untuk menangkap terdakwa;
- Bahwa benar Saudara Ikhwan Taufik memesan kepada terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan terdakwa juga memiliki 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- Bahwa benar terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah lama sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa benar yang terdakwa rasakan setelah memakai shabu-shabu tersebut badan merasa kuat dan kalau tidak memakai akan terasa loyo;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara Adli (DPO) warga Kelapa III Kaliawi Bandar Lampung biasanya terdakwa membeli 1 (satu) paketnya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saudara Ikhwan Taufik sebelumnya tidak pernah memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebelumnya dan terdakwa juga tidak mengetahui jika Saudara Ikhwan Taufik juga memakai shabu-shabu;
- Bahwa benar terdakwa biasanya menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada Saudara Dedi Ruswanto untuk 1 (satu) paketnya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,10 (satu koma satu nol) gram adalah barang bukti milik terdakwa pada saat penangkapan oleh Polisi;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, atau kedua melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, atau ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Saudara Dedi Ruswanto ditangkap oleh petugas polisi dan menyuruh menelpon Saudara Ikhwan Taufik untuk memesan shabu-shabu sebanyak 1 gram lalu Saudara Ikhwan Taufik menghubungi terdakwa, lalu Saudara Ikhwan Taufik ditangkap dan selanjutnya terdakupun ditangkap di Bandar Lampung karena dijemak oleh petugas polisi melalui Saudara Dedi Ruswanto dan pada saat Saudara Ikhwan Taufik ditangkap oleh anggota Polisi terdakwa tidak membawa narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Saudara Dedi Ruswanto karena masih ada pada terdakwa di Bandar Lampung, karena dalam hal ini terdakwa telah menggunakan shabu-shabu selama 1 (satu) tahun dan barang bukti 1,10 gram tersebut adalah shabu-shabu yang digunakan oleh terdakwa dan tes urin terdakwa adalah positif mengandung methamphetamin, maka atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **ASRIL Alias ALIL Bin LEGIMAN** dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** atau melawan hukum adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai kewenangan. Disamping itu tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 24.00 WIB di POM bensin depan Kampus UBL di Bandar Lampung, karena telah ditangkapnya saksi Dedi Ruswanto yang kemudian petugas polisi menyuruh saksi Dedi Ruswanto berpura-pura membeli shabu-shabu kepada Saudara Ikhwan Taufik, lalu Saudara Ikhwan Taufik menghubungi terdakwa untuk mendapatkan shabu-shabu tersebut, dengan kronologis sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya saksi Angga Yude, Rendi Saputra, Akmaludin dan Heri Barjani keempatnya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan dari informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju tempat tersebut dan setelah sampai ditempat yang dimaksud petugas polisi tersebut melakukan terhadap Saudara Dedi Ruswanto dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol) gram disaku celana, dan setelah dilakukan intrograsi terhadap diri Saudara Dedi Ruswanto bahwa Saudara Dedi Ruswanto mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Ikhwan Taufik dan barang bukti tersebut merupakan sisa dari menggunakan bersama dengan Saudara Ikhwan Taufik;

Bahwa awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 21.00 WIB Saudara Ikhwan Taufik menghubungi terdakwa melalui handphone untuk memesan kepada terdakwa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu terdakwa meminta uang panjer kepada Saudara Ikhwan Taufik dan Saudara Ikhwan Taufik pun menyanggupinya;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Saudara Ikhwan Taufik menghubungi terdakwa untuk melakukan transaksi di depan POM bensin di depan UBL Bandar Lampung dan sekitar pukul 24.00 WIB selanjutnya terdakwa ditangkap di depan POM bensin oleh anggota Polisi Resor Lampung Tengah berikut barang bukti yang terdakwa bawa;

Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui jika Saudara Ikhwan Taufik sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Polisi dan Saudara Ikhwan Taufik ternyata disuruh oleh petugas polisi untuk menangkap terdakwa;

Bahwa Saudara Ikhwan Taufik memesan kepada terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan terdakwa juga memiliki 1 (satu) unit handphone merk Nokia;

Bahwa terdakwa memakai narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah lama sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan yang terdakwa rasakan setelah memakai shabu-shabu tersebut badan merasa kuat dan kalau tidak memakai akan terasa loyo;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Adli (DPO) warga Kelapa III Kaliawi Bandar Lampung biasanya terdakwa membeli 1 (satu) paketnya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Saudara Ikhwan Taufik sebelumnya tidak pernah memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebelumnya dan terdakwa juga tidak mengetahui jika Saudara Ikhwan Taufik juga memakai shabu-shabu;

Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh untuk menghubungi sdr. Asril dan setelah disepakati bertemu di depan Pom Bensin di depan UBL, selanjutnya sdr. Asril juga ditangkap dan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) gram barang yang dipesan oleh sdr. Dedi Rusmanto atas suruhan polisi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus seberat 1,10 (satu koma tiga empat) gram yang diduga sabu-sabu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium UPT Badan Narkotika Nasional No. 73.H/VIII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA, 07 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, Apt Nrp 70040687, Pemeriksa Rieska Dwi Widayati, S.Si Nip 198011082005012001, Puteri Heryani S, S.Si, Apt Nip. 198402252009022002, Tanti, S.T Nip 198308252008022001 bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Metamfetamine dengan berat Netto akhir 0,1086 gram. Setelah diperiksa atas nama Terdakwa ASRIL Alias ALIL Bin LEGIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium bahwa barang bukti tersebut adalah Positif (+) **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil yang berisi sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 458/IL.POL/1714/2012 tanggal 20 Juli 2012 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1,10 Gram, disisihkan untuk keperluan laboratorium dengan berat bersih 0,34 Gram yang merupakan berat bersih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil tes urine dari Terdakwa ASRIL Alias ALIL Bin LEGIMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Emmy Wahyuni, M.Si, Med, SP.PK Kepala instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya, yang menerangkan bahwa dari hasil tes urine terdakwa terbukti mengkonsumsi narkotika jenis Methamphetamin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**Sebagai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalah guna Narkotika golongan I jenis shabu” sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 1,10 gram jenis shabu-shabu berat kotor beserta bungkus yang disisihkan untuk keperluan laboratorium dengan berat bersih 0,34 gram dan sisanya seberat 0,76 gram untuk pembuktian dipersidangan;

Karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa, maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka sesuai pasal 222 KUHAP kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa yang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu selain dapat merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang sangat diharapkan kehadirannya oleh keluarganya;
- Dalam perkara aquo tidak ada barang bukti dan terdakwa ditangkap karena dijemput oleh petugas polisi yang menyuruh saksi Ikhwan Taufik untuk memesan shabu-shabu kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ASRIL Alias ALIL Bin LEGIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Sebagai Penyalah guna Narkotika golongan I jenis shabu”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ASRIL Alias ALIL Bin LEGIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 1,10 gram jenis shabu berat kotor beserta bungkus yang disisihkan untuk keperluan laboratorium dengan berat bersih 0,34 gram dan sisanya seberat 0,76 gram untuk pembuktian dipersidangan;Dirampas untuk musnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS** tanggal **29 November 2012** oleh kami **YULIA SUSANDA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.** dan **TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RISMA SITUMORANG** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ALPADI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIHOLAN SIPAHUTAR, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM -HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.**

YULIA SUSANDA, S.H., M.H.

2. **TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

RISMA SITUMORANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)